



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
4. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
7. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
8. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

11. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
12. Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Penyuluh KKBPK adalah Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat dan kesetaraan gender.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal;
- g. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- h. pengendalian penduduk dengan pemanfaatan alat kontrasepsi dengan tetap menghormati tiap individu.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan Keluarga di Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perkembangan kependudukan;
- b. pembangunan keluarga;
- c. KIE;
- d. pendayagunaan tenaga penyuluh KKBPK;
- e. kampung keluarga berencana;
- f. peran serta masyarakat;
- g. koordinasi dan kerjasama;
- h. pengharagaan;
- i. pemantauan dan evaluasi;
- j. pembiayaan;
- k. advokasi;
- l. pelaporan/sistem informasi;
- m. pembinaan dan pengawasan.

**BAB IV
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 7

Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. keluarga berencana;
- c. penurunan angka kematian;
- d. pengembangan kualitas penduduk; dan
- e. perencanaan kependudukan.

**Bagian Kedua
Pengendalian Kuantitas Penduduk**

Pasal 8

Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 9

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berhubungan dengan penetapan perkiraan:
 - a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pengendalian kelahiran;
 - b. penurunan angka kematian;
 - c. pengarahan mobilitas penduduk; dan
 - d. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Keluarga Berencana

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan program Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Pasal 11

Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. usia ideal perkawinan;
- b. usia ideal untuk melahirkan;
- c. jumlah ideal anak;
- d. jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. penyuluhan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara:

- a. menyediakan metode kontrasepsi sesuai dengan pilihan pasangan suami istri dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama;
- b. menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan;
- c. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diperoleh tentang efek samping, komplikasi, dan kegagalan kontrasepsi, termasuk manfaatnya dalam pencegahan penyebaran virus penyebab penyakit penurunan daya tahan tubuh dan infeksi menular karena hubungan seksual;

- d. meningkatkan keamanan, keterjangkauan, jaminan kerahasiaan, serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yang bermutu tinggi;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas Keluarga Berencana;
- f. menyediakan pelayanan ulang dan penanganan efek samping dan komplikasi pemakaian alat kontrasepsi;
- g. menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi esensial di tingkat primer dan komprehensif pada tingkat rujukan;
- h. melakukan promosi pentingnya air susu ibu serta menyusui secara eksklusif untuk mencegah kehamilan 6 (enam) bulan pasca kelahiran, meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan anak;
- i. melalui pemberian informasi tentang pencegahan terjadinya ketidakmampuan pasangan untuk mempunyai anak setelah 12 (dua belas) bulan tanpa menggunakan alat pengaturan kehamilan bagi pasangan suami isteri; dan
- j. peningkatan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pemakaian alat kontrasepsi.

Pasal 13

- (1) Suami dan/atau isteri mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan dilakukan atas persetujuan suami dan istri setelah mendapatkan informasi dari tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, dan pemerataan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi penduduk miskin sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur dan memberikan pelayanan yang sudah memenuhi standar operasional prosedur.
- (4) Pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tenaga yang terlatih dan terakreditasi.

Bagian Keempat Penurunan Angka Kematian

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.
- (2) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada:
 - a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil;
 - b. ibu melahirkan;
 - c. pasca persalinan; dan
 - d. bayi serta anak.

- (3) Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma agama.

Pasal 16

Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri;
- b. keseimbangan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi bagi ibu, bayi, dan anak;
- c. pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- d. partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Bagian Kelima Pengembangan Kualitas Penduduk

Pasal 17

- (1) Pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik dilakukan untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan serta mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (2) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. nilai agama;
 - d. perekonomian; dan
 - e. nilai sosial budaya.
- (3) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (4) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui advokasi dan KIE serta penyediaan prasarana dan jasa.

Pasal 18

- (1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:
 - a. perubahan struktur;
 - b. komposisi penduduk;
 - c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;

- d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan
- e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 19

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Pasal 22

- (1) Pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Bagian Keenam Perencanaan Kependudukan

Pasal 23

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yang diinginkan pada masa yang akan datang yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.

Pasal 24

Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menetapkan sasaran kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan penduduk daerah pada masa yang akan datang.

Pasal 25

- (1) Perencanaan kependudukan dilakukan untuk jangka menengah dan/atau jangka panjang.

- (2) Perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan rencana strategis untuk pengelolaan kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.
- (4) Penyusunan perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat bersamaan dengan waktu perencanaan pembangunan jangka menengah dan/atau jangka panjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 27

Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, perlindungan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan inovatif agar lebih produktif dalam memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penurunan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga didukung oleh kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

- (2) Kelompok kegiatan ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bina keluarga balita;
 - b. bina keluarga remaja;
 - c. bina keluarga lansia;
 - d. pusat informasi dan konseling remaja; dan
 - e. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim kelompok kerja pembina ketahanan keluarga dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan keluarga.
- (2) Tim kelompok kerja pembina ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga yang didukung oleh tenaga motivator ketahanan keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan tim kelompok kerja pembina ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat.
- (4) Tim kelompok kerja pembina ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KIE

Pasal 30

- (1) KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keluarga berencana.
- (2) Sasaran pelaksanaan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. sekelompok orang;
 - c. masyarakat umum; dan
 - d. pemangku kepentingan/ *stakeholder*.

Pasal 31

- (1) KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi.
- (2) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. penyuluh KKBPK.
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.

Pasal 32

Penyelenggaraan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui upaya:

- a. advokasi dan penggerakan;
- b. konseling;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberdayaan keluarga.

Pasal 33

Advokasi dan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan keluarga berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan keluarga berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraan keluarga berencana melalui:
 - a. pembimbingan;
 - b. pembinaan;
 - c. pengarahan; dan
 - d. menggerakkan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan advokasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penggerakan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Mekanisme operasional pelayanan dasar program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. analisis data mikro keluarga;
 - b. penajaman sasaran pelayanan dasar;
 - c. penguatan koordinasi antar pihak terkait di setiap tingkatan;
 - d. melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut;
 - e. pembagian peran antar unsur terkait;
 - f. pelayanan terintegrasi dengan sektor pembangunan lain; dan
 - g. pengendalian dan pemantauan.

Pasal 36

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

Pasal 37

Pendampingan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dan huruf d dilaksanakan kepada keluarga tertentu.

BAB VII
PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KKBPK

Pasal 38

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KKBPK.
- (2) Pendayagunaan tenaga penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penempatan penyuluh KKBPK;
 - b. mutasi wilayah kerja;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. pembinaan disiplin pegawai;
 - e. penilaian kinerja;
 - f. penyediaan sarana kerja operasional;
 - g. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. pembinaan umum, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan upaya pendayagunaan terhadap tenaga penyuluh KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka upaya memperluas cakupan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, Pemerintah Daerah melaksanakan program kampung keluarga berencana.
- (2) Kampung keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampung keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan pemerintah, pemerintah provinsi, instansi terkait, masyarakat, dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di Daerah, Bupati membentuk Koalisi Kependudukan untuk kependudukan dan pembangunan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Koalisi Kependudukan untuk kependudukan dan pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Pemerintah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - f. perorangan.

- (3) Bentuk kerjasama dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan dana, sarana dan prasarana;
 - b. peningkatan layanan;
 - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - e. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 46

- (1) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penyelenggaraan Keluarga Berencana, dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 47

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 48

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditujukan untuk:
- a. memperkuat komitmen para pembuat kebijakan terhadap pelaksanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antar berbagai program untuk meningkatkan kualitas keluarga;
 - c. mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan media sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. koordinasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga antarinstansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. advokasi dan sosialisasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - c. pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan masyarakat.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR :
88-14/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA**

I. UMUM

Hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kependudukan dan keluarga berencana untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sebagai implementasi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari penduduk, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan penduduk saat ini dan generasi yang akan datang, maka kependudukan pada seluruh dimensinya harus menjadi titik sentral pembangunan berkelanjutan agar setiap penduduk dan generasinya mendatang dapat hidup sehat, sejahtera, produktif, dan harmonis dengan lingkungannya serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas bagi pembangunan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, sehingga perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk, dan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh penduduk bukan hanya oleh sebagian atau golongan tertentu. Kependudukan dan Keluarga Berencana harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana pada dasarnya ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh manusia tidak lagi hanya berdimensi lokal atau nasional, akan tetapi juga internasional. Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual.

Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Oleh karenanya dibutuhkan bentuk koordinasi dan pemahaman mengenai konsep Kependudukan dan Keluarga Berencana secara tepat.

Dalam konteks Kependudukan dan Keluarga Berencana perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penempatan penduduk sebagai titik sentral pembangunan tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diperlukan suatu lembaga yang kuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas norma agama yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- c. Asas keseimbangan berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- d. Asas manfaat berarti bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warganegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengendalian kelahiran" adalah agar penambahan penduduk tidak melebihi kapasitas produksi yang tersedia sehingga pemenuhan kebutuhan dapat seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mobilitas penduduk" adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan seluruh dimensinya meliputi:

- a. peningkatan potensi ekonomi keluarga;
- b. pembinaan pemenuhan gizi seimbang;
- c. kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; dan
- e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga rentan yaitu keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bina keluarga balita, yaitu wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan atau stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bina keluarga remaja, yang yaitu wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan remaja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bina keluarga lansia, yaitu kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pusat informasi dan konseling remaja, yaitu wadah kegiatan program informasi dan konseling remaja dan mahasiswa yang dikelola dari, oleh, untuk remaja dan mahasiswa; dan

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, yaitu wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kampung keluarga berencana yaitu satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 244